



P U T U S A N

Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MURJANI ALS UWAW BIN ALIMATO;**
2. Tempat lahir : Banyu Hiran;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/11 Oktober 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gaya Baru No.021 RT. 003 RW. 002 Desa Banyu Hiran Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Kode Pos 71452;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 April 2024;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juni 2024 sampai dengan tanggal 3 Juli 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Terdakwa selama proses persidangan didampingi oleh Muhammad Erwanda S.H dan rekan beralamat di Jalan Negara Dipa, RT. 12, Nomor 065, Kelurahan Sungai Malang, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 40/Pen.Pid/2024/PN Amt;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Amuntai karena didakwa dengan dakwaan NO REG. PERK PDM-253/O.3.14/Enz.2/05/2024 tanggal 30 Mei 2024 sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa terdakwa MURJANI Alias UWAW Bin ALIMATO pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 19.00 wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas Sdr. Vina Gabau (DPO) menghubungi melalui via chat whatsapp terdakwa untuk memesan narkotika jenis sabu namun terdakwa yang saat itu tidak memiliki narkotika jenis sabu meminta Sdr. Vina Gabau (DPO) untuk menunggu sebentar sebab terdakwa saat itu sedang menghubungi Sdr. Dani Kakanak (DPO) untuk membeli narkotika jenis sabu dan saat itu Sdr. Dani Kakanak (DPO) dapat menyediakan narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa menghubungi Sdr. Vina Gabau (DPO) untuk mentransfer uang sebesar

Halaman 2 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp270.000,- (Dua ratus tujuh ribu rupiah) untuk dibelikan narkoba jenis sabu dan ongkos untuk bensin, setelah terdakwa menerima transferan ke aplikasi dana terdakwa kemudian terdakwa mengatakan kepada Sdr. Dani Kakanak (DPO) hanya memiliki uang sebesar Rp. 180.000,- (Seratus delapan puluh ribu rupiah) dan Sdr. Dani Kakanak (DPO) menyepakati permintaan terdakwa dan menyepakati untuk bertemu di pinggir jalan Desa Banyu Hiran Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara;

Bahwa sekitar pukul 23.00 wita Sdr. Dani Kakanak (DPO) mendatangi terdakwa dan menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,21 gram berat bersih 0,02 gram di dalam sebuah kotak rokok merk SM Grape warna ungu dengan tangan kiri dan diterima oleh terdakwa dengan tangan kiri juga selanjutnya terdakwa menyeberang jalan dan meletakkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu diatas tumpukan sampah sisa penebangan pohon;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 57/10844/04/2024 tanggal 23 April 2024 barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas Polres HSU dengan berat keseluruhan 0,21 gram dan berat bersih 0,02 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, jadi sisa berat bersih 0,01 (nol koma nol tiga) gram Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0408 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian: Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi: Metamfetamina = Positif (+) Kesimpulan: Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Halaman 3 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MURJANI Alias UWAW Bin ALIMATO pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekitar pukul 23.30 wita, atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada Tahun 2024 bertempat di pinggir jalan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian yang mendapat informasi masyarakat kemudian saksi M. Rizky dan saksi Bagas Harry Wibawa menuju jalan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk melakukan monitoring dan saat itu saksi M. Rizky dan saksi Bagas Harry Wibawa melihat terdakwa menuju kearah tumpukan sampah sisa penebangan pohon dan terlihat meletakkan sesuatu kemudian terdakwa kembali menyeberang jalan dan terlihat gerak gerik mencurigakan sehingga saksi M. Rizky dan saksi Bagas Harry Wibawa menghampiri terdakwa dan menanyakan apa yang dibuang terdakwa namun terdakwa sempat bungkam namun akhirnya mengaku meletakkan narkotika jenis sabu pesanan dari Sdr. Vina Gabau (DPO);

Bahwa terdakwa saat itu meletakkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,21 gram dan berat bersih 0,02 gram seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah) di tumpukan sampah sisa penebangan pohon yang berada di pinggir jalan Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara selain itu

Halaman 4 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa juga memperoleh keuntungan sebesar Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) karena Sdr. Vina Gabau (DPO) mentransfer uang ke aplikasi dana terdakwa sebesar Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah), namun dari keuntungan Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) telah digunakan sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk membeli rokok dan sisanya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) masih ada di dalam aplikasi dana terdakwa;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 57/10844/04/2024 tanggal 23 April 2024 barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas Polres HSU dengan berat keseluruhan 0,21 gram dan berat bersih 0,02 gram yang disisihkan guna pengujian secara laboratorium ke BPOM Banjarmasin dengan berat 0,01 (nol koma nol satu) gram, jadi sisa berat bersih 0,01 (nol koma nol tiga) gram Narkoba Golongan I jenis Sabu-sabu;

Bahwa berdasarkan laporan pengujian barang bukti secara Laboratorium yang hasilnya di tuangkan dalam Laporan Pengujian Nomor: LHU.109.K.05.16.24.0408 tanggal 30 April 2024 yang ditandatangani oleh oleh Ghea Chalida Andita, S. Farm, Apt, dengan hasil pengujian: Pemerian : Sediaan dalam bentuk serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau. Identifikasi: Metamfetamina = Positif (+) Kesimpulan : Contoh yang diuji mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 30 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 5 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 174/PID.SUS/2024/PT
BJM tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Hulu Sungai Utara NO REG. PERK: PDM-254/0.3.14/Enz.2/05/2024 tanggal
02 Juli 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan MURJANI Alias UWAW Bin ALIMATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURJANI Alias UWAW Bin ALIMATO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,21 gram berat bersih 0,02 gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok SM Grap warna ungu;
 - 1 (satu) buah handphone android merk OPPO A83 warna merah muda lengkap dengan nomor imei 1: 868835030804116 dan imei 2: 868835030804108;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor
40/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 10 Juli 2024 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Murjani Als Uwaw Bin Alimato** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "**Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,21 (nol koma dua satu) gram berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
 - 1 (satu) buah kotak rokok SM Grap warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah handphone android merk OPPO A83 warna merah muda lengkap dengan nomor imei 1: 868835030804116 dan imei 2: 868835030804108;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu Rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 10 Juli 2024 atas nama Terdakwa Murjani Als Uwaw Bin Alimato;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum Kepada Terdakwa Nomor 22/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt jo Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amt yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri

Halaman 7 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amuntai yang menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 15 Juli 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 18 Juli 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 18 Juli 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2024;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 24 Juli 2024, yang diajukan oleh Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 24 Juli 2024, dan diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 15 Juli 2024 kepada Penuntut Umum;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 15 Juli 2024 kepada Terdakwa;

Membaca Akta Tidak Mempelajari Berkas Perkara Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 22/Akta Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 23 Juli 2024 yang menerangkan bahwa Penuntut Umum maupun Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amt atas nama Terdakwa Murjani Als Uwaw Bin Alimato;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 18 Juli 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mempertimbangkan dalam mengajukan tuntutan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang

Halaman 8 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap dalam persidangan dan telah memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak;

2. Bahwa amar putusan *judex factie* pada Pengadilan Negeri Amuntai telah mengakui adanya *wederrechtelijkheid* (perbuatan melawan hukum) yang dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana yang tertuang di dalam undang-undang, maka Terdakwa benar-benar secara sah dan meyakinkan telah terbukti melakukan tindak pidana "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman***" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.
3. Bahwa dalam putusan Majelis hakim telah memberikan penjatuhan hukuman terhadap terdakwa dibawah minimum khusus yaitu **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan pertimbangan** bahwa perlu dipahami bahwa seorang dianggap sebagai Penyalahguna dapat terdiri dari (i) seseorang yang saat ditangkap sedang menyalahgunakan narkotika, (ii) orang yang saat ditangkap baru selesai menggunakan narkotika atau (iii) orang yang ditangkap baru merencanakan berniat menggunakan narkotika, yang kemudian jika dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap tersebut dikaitkan dengan barang bukti pada Terdakwa relatif sedikit yaitu dengan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram yang merupakan jumlah untuk satu kali penggunaan, serta tidak ditemukan adanya indikasi bahwa Terdakwa pernah terlibat dalam transaksi peredaran gelap narkotika serta tidak adanya barang bukti berupa narkotika lainnya serta tidak adanya penjual maupun pembeli yang dihadirkan dalam persidangan yang dapat menjadi dugaan bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap narkotika selain paket narkotika yang ditemukan pada saat penangkapan;

Halaman 9 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka menurut Jaksa Penuntut Umum pertimbangan hakim yang menyatakan terdakwa sebagai penyalahguna narkoba belum tepat karena hal tersebut juga harus didukung oleh hasil asesmen Tim Assesment Terpadu (TAT), sedangkan dalam perkara ini tidak ada hasil asesmen Tim Assesment Terpadu yang dikeluarkan oleh BNN. Mengenai pertimbangan Majelis Hakim hanya sekedar melihat dari jumlah narkoba jenis sabu yang ditemukan yaitu sebanyak 0,02 gram dan pertimbangan mengenai terdakwa merupakan penyalahguna narkoba golongan I belum tepat digunakan, karena pada saat itu terdakwa **sedang tidak menggunakan atau akan menggunakan narkoba jenis sabu**, namun sedang meletakkan narkoba jenis sabu pesanan Sdr. Vina Gabau (DPO) diatas tumpukan sampah. sebagaimana pengakuan terdakwa di dalam persidangan, selain itu terdakwa tidak tertangkap tangan sedang menggunakan atau mengkonsumsi narkoba jenis sabu. Meskipun pembeli dan penjual narkoba jenis sabu dalam perkara ini tidak dihadirkan dalam persidangan namun perlu dicermati bahwa terdakwa mengakui membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Dani Kakanak (DPO) kemudian penyidik kepolisian telah melakukan pengembangan namun tidak ditemukan Sdr. Dani Kakanak (DPO) sehingga dikeluarkan Surat DPO. Sehingga pertimbangan terhadap pasal 127 belum tepat digunakan;

4. Bahwa modus atau cara kejahatan narkoba sudah semakin kompleks dan beraneka ragam, sehingga sangat memungkinkan seseorang yang diduga selaku penyalahguna dalam melakukan modus tindak pidananya ada memiliki narkoba jenis sabu dalam jumlah kecil,
5. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian, Terdakwa juga tidak sedang dalam keadaan menggunakan namun sedang membawa narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,21 dengan berat bersih 0,02 gram;
6. Bahwa pembedaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan

Halaman 10 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM



untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan shock therapy kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara ini adalah sudah tepat dan banding yang diajukan oleh terdakwa sangat tidak beralasan, sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya akan tercapai;

7. Bahwa perbuatan Penyalahgunaan Narkoba (Narkotika dan obat-obat berbahaya) adalah kejahatan Internasional dan *Ekstra Ordinary Crime* atau kejahatan luar biasa, sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa patut untuk dijatuhi hukuman pidana dan tidak ada alasan pembenar maupun pemaaf.
8. Bahwa terdapat alasan yuridis sosiologis yaitu letak atau posisi geografis Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berbatasan dengan 2 (dua) provinsi sekaligus yaitu Provinsi Kalimantan Timur dan Provinsi Kalimantan Tengah serta diapit oleh beberapa wilayah kabupaten sekitar di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu Kabupaten Tabalong, Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah serta Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sehingga, menjadikan Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi segitiga emas pintu masuk dalam peredaran gelap obat-obatan terlarang tersebut.
9. Bahwa saat ini berdasarkan kurva tindak pidana di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara khususnya tindak pidana umum yang dilakukan penuntutan oleh Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara, dimana bukan lagi sebagai perlintasan barang narkotika, akan tetapi menjadi salah satu sentra peredaran narkotika, sehingga di mohonkan

Halaman 11 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM



kepada Majelis Hakim untuk tidak hanya melihat dari besar/kecil barang narkotika yang dilakukan penyitaan saat Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian, namun faktor-faktor sebagaimana yang telah diuraikan di atas patut untuk dipertimbangkan

Majelis Hakim Tingkat Banding yang mulia terkait lamanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim tingkat pertama, kami Penuntut Umum tidak sependapat dengan lamanya putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tersebut.

Kami Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima Permohonan Banding Penuntut Umum
2. Mengubah Amar Putusan Pengadilan Negeri Amuntai 40/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 10 Juli 2024 terkait lamanya ppidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa
3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan amar putusan:
 1. Menyatakan MURJANI Alias UWAW Bin ALIMATO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MURJANI Alias UWAW Bin ALIMATO dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 0,21 gram berat bersih 0,02 gram;
 2. 1 (satu) buah kotak rokok SM Grap warna ungu;

Halaman 12 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah handphone android merk OPPO A83 warna merah muda lengkap dengan nomor imei 1: 868835030804116 dan imei 2: 868835030804108;;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Sesuai dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada hari Selasa, 02 Juli 2024, atau jika Majelis Hakim berpendapat lain maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa atas Memori Banding Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 24 Juli 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bermula saya MURJANI Als UWAW Bin ALIMATO Pada hari Selasa tanggal 16 April 2024 sekira pukul 23.30 wita atau pada suatu waktu lain dalam bulan April 2024, atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di pinggir jalan di Desa Banyu Hirang Kecamatan Amuntai Selatan, kabupaten hulu Sungai utara atau setidak – tidaknya disuatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili dan memeriksa perkara ini;
- Permulaannya Sdri. Vina Gabau menelpon saya minta carikan sabu-sabu, lalu saya tolak kemudian dia terus menghubungi saya, dan akhirnya saya mau karena dipaksa dan dibujuk rayu akan di beri upah oleh Sdri. Vina gabau (DPO) dan akhirnya saya carikan karena Sdri. Vina Gabau (DPO) katanya “ingin memakai Bersama suaminya”;
- Kemudian akhirnya saya carikan ketemulah dengan Sdr. DANI KAKANAK (DPO) lalu sabu itu didapat, saya telpon VINA GABAU (DPO) nya ternyata dia tidak mau mengambil lalu katanya “sepupunya yang mengambil” ternyata yang dikatakan sepupunya adalah Polisi yang langsung menangkap saya;
- Saya bukan residivis;

Halaman 13 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saya juga bukan target operasi kepolisian;
- Saya korban jebakan;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, dimohonkan agar Majelis Hakim tingkat Banding ini agar bisa memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amt, dan menerima permohonan Banding saya A.n MURJANI Als UWAW Bin ALIMATO:

1. Bahwa oleh karenanya Kontra Memori Banding saya yang memohon untuk menolak Banding Penuntut Umum tersebut dan memperbaiki putusan *judex facti* dapat dipertimbangkan;
2. Bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut, alasan-alasan pemohon Banding/penuntut umum ini harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum, sebaliknya Kontra memori Banding saya tersebut dapat dipertimbangkan;
3. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amt oleh Majelis Hakim Tingkat pertama yang di mohonkan;
4. Memberikan putusan yang seringan – ringannya;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 10 Juli 2024, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Kontra Memori Banding yang diajukan Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang bahwa putusan tersebut sudah tepat dan benar karena Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Amuntai dalam mempertimbangkan unsur-unsur dalam pasal tindak pidana yang dinyatakan terbukti telah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang

Halaman 14 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM



diperoleh dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti Surat serta diperkuat pula dengan adanya barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Amuntai, baik mengenai pertimbangan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum; sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, maupun mengenai lamanya pidana/strafmaat yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah sesuai dan sudah memenuhi rasa keadilan karena sudah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu juga mengingat bahwa tindak pidana penyalahgunaan Narkotika tersebut berakibat sangat membahayakan serta merusak generasi penerus bangsa;

Menimbang bahwa oleh karena itu memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya terkait lamanya pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, agar supaya Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara, tidak mempunyai alasan hukum yang kuat, sehingga memori banding tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 10 Juli 2024, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 15 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 40/Pid.Sus/2024/PN Amt tanggal 10 Juli 2024, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada hari Jumat, 02 Agustus 2024, oleh KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SRI MUMPUNI, S.H., M.H. dan PUDJO HUNGUL HENDROWASISTO, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 13 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta M.

Halaman 16 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FRANSYAH BUDINOR, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

1. SRI MUMPUNI, S.H., M.H. KRISNUGROHO SRI PRATOMO, S.H., M.H

T.T.D

2. PUDJO HUNGGUL HENDROWASISTO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D

M. FRANSYAH BUDINOR, S.H.

Halaman 17 dari 17 hal Putusan Nomor 174/PID.SUS/2024/PT BJM